



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA TANGERANG SELATAN**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2023.

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 DISPORA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Semoga LAKIP Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.

Tangerang Selatan, 31 Januari 2024

Kepala Dinas,



Mursinah, SH, M.Si

Pembina TIK (IV/b)

NIP. 19650904 2005 2 005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat memuaskan untuk 2 (dua) sasaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran Dispora Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, meliputi:



1. Nilai tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan sebesar 4,54% dari target sebesar 2,77% maka capaian kinerja mencapai 163.89% (kriteria capaian sangat tinggi).
2. Jumlah perolehan medali pada kejuaraan nasional dan internasional sebesar 32 Medali dari target sebesar 11 medali maka capaian kinerja mencapai 290,90% (kriteria capaian sangat tinggi).

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan telah mencapai realisasi fisik sebesar 99,25% dan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Dispora Tahun 2023 sebesar **Rp.948.905.909. (111,64 % dari pagu pendapatan)** dan realisasi belanja anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar **Rp.41,535,381,711 (97,77% dari pagu belanja).**

Terdapat beberapa yang hal perlu menjadi perhatian Dispora Kota Tangerang Selatan dalam menyikapi hasil pencapaian akuntabilitas kinerja di masa mendatang, di antaranya meliputi:

1. Dispora Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dalam hal perumusan pembangunan ini DISPORA Kota Tangerang Selatan perlu berperan aktif baik secara internal maupun eksternal instansi dalam mengatasi dan menjawab tantangan-tantangan yang semakin dinamis
2. Pencapaian kinerja DISPORA Kota Tangerang Selatan yang lebih baik memerlukan inovasi dalam manajemen internal memperhatikan aspek-aspek efisiensi, kolaborasi dan *crosscutting*.
3. Perlunya pengoptimalan infrastruktur dan fasilitas berupa sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang memadai dan terstandarisasi di Kota Tangerang Selatan.
4. Perlunya pemetaan potensi pemuda, potensi olahraga dan potensi pramuka yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya pemetaan potensi ini akan meningkatkan partisipasi *stakeholder* dalam perumusan kebijakan pembangunan pemuda.

Upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :



1. Guna memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, perlu memperkuat peran kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk memenuhi tuntutan dan tantangan, melalui:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan pemuda dan olahraga untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
 - f. Dikembangkannya industri olahraga sebagai inovasi yang berstandar dan pembinaan pemuda serta insan olahraga.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan dalam penyusunan program kerja/anggaran sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan ditingkatkan untuk secara proaktif mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
4. Pemberdayaan dan pembangunan pemuda dan olahraga akan



berjalan secara optimal apabila didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang sesuai dan memadai.

5. Pemberdayaan dan pemanfaatan potensi pemuda diarahkan untuk meningkatkan kewirausahaan serta keterampilan dan peluang usaha di Kota Tangerang Selatan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	5
1.4.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	5
1.4.2 Perencanaan	7
1.4.3 Koordinasi	7
1.4.4 Pengendalian	8
1.4.5 Profesionalisme	8
1.4.6 Struktur Organisasi	8
1.5. Isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	9
1.6. Sistematika Penyajian	10
Bab II Perencanaan Kinerja	12
2.1. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2021-2026.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Analisa Capaian Kinerja	20
3.1.2 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi.....	28
3.1.3 Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan	34
3.2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	43
3.3. Capaian Kinerja Lainnya	47
Bab IV Penutup	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Permasalahan.....	50
4.3. Rencana Tindak Lanjut	50

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rincian Target Kinerja IPP Kota Tangerang Selatan	14
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Dalam Renstra 2021-2026 DISPORA Kota Tangerang Selatan	15
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 DISPORA Kota Tangerang Selatan	16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 DISPORA Kota Tangerang Selatan	17
Tabel 2.5.	Perbandingan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 DISPORA Kota Tangerang Selatan	17
Tabel 2.6.	Program Tahun 2023 DISPORA Tangerang Selatan..	18
Tabel 3.1.	Skala Penilaian SAKIP Tahun 2023	20
Tabel 3.2.	Skala Nilai Capaian Kinerja	21
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023.....	22
Tabel 3.4.	Posisi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023.....	22
Tabel 3.5.	Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2022 dan Perbandingan Terhadap Capaian Nasional dan Provinsi	23
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan.....	24
Tabel 3.7.	Posisi Capaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Renstra 2021 - 2026.....	25
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional Tahun 2023.....	26
Tabel 3.9.	Posisi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional Terhadap Renstra 2021-2026.....	27
Tabel 3.10.	Outcome/Output yang Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 DISPORA Kota Tangerang Selatan	39
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran DISPORA Kota Tangerang Selatan.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DISPORA Kota Tangerang Selatan 9

Gambar 3.1. Perkembangan Capaian Realisasi Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 22

Gambar 3.2. Perbandingan Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2022 dan Perbandingan Terhadap Capaian Nasional dan Internasional 23

Gambar 3.3. Perkembangan Capaian Realisasi Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 25

Gambar 3.4. Perkembangan Capaian Realisasi Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional 27

Gambar 3.5. Pola Crosscutting Hubungan Kinerja DISPORA Kota Tangerang Selatan 35

Gambar 3.6. Cascading Pencapaian Sasaran Melalui Penyelenggaraan Program dan Kegiatan 36

Gambar 3.7. Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran DISPORA Kota Tangerang Selatan 45

Gambar 3.8. Perkembangan Capaian Persentase Realisasi Anggaran DISPORA Kota Tangerang Selatan 46

Gambar 3.10. Piagam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tuntutan publik yang begitu gencar kepada penyelenggara pemerintahan saat ini adalah bukti bahwa penyelenggara pemerintahan merupakan pelayan masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan mutlak adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan berlangsung optimal.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi (1) asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyelenggaraan negara, (3) asas kepentingan umum, (4) asas



keterbukaan, (5) asas proporsionalitas, (6) asas profesionalitas serta (7) asas akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga - lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Penerapan sistem akuntabilitas secara baik menjadikan instansi pemerintah akuntabel, yang dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintahan yang akuntabel juga menunjukkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memerintahkan setiap Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen-komponen SAKIP tersebut mencakup perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, manajemen data kinerja, pelaporan kinerja, serta tinjauan dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan penyusunan Laporan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan



kepada setiap instansi pemerintah terkait penggunaan anggaran. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tanggung jawab setiap instansi sebagai bagian dari penyelenggara negara, yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam mengelola sumber daya, yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LAKIP Dispora Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut;

- a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



- k. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69)
- l. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128)
- m. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- n. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah:

- a. Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Sebagai sarana pertanggungjawaban Perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan kepada pemberi mandat atas kinerja tahun 2023, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana pelaksanaan rencana dan kegiatan telah tercapai untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk periode tersebut.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah:

- a. Melaporkan capaian atas target indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan pemberi mandat/amanah.
- b. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

- c. Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja di tahun mendatang

1.4. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Mempunyai Peranan yang sangat penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan OPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan sebagai salah satu Dinas Urusan Wajib di Kota Tangerang Selatan.

1.4.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Operasionalisasi pelaksanaan dan tugas pokok dan wewenang Dinas Kepemudaan dan Olahraga tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Lampiran Perwal Nomor 37 Tahun 2022 menghasilkan Susunan Organisasi OPD. Hasil dari tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

A. Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kepemudaan;
4. Bidang Keolahragaan;
5. Bidang Kepramukaan;
6. Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi:

1. Subbagian Keuangan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan tersebut merupakan Dinas Tipe A, Kedudukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu:

1. Dinas merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Dinas sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Dinas serta mengkoordinasikan kegiatan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan,

- kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- g. penyusunan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - h. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
 - j. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional masyarakat;
 - k. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga;
 - l. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
 - m. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - n. perencanaan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - o. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Dinas;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
 - q. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

1.4.2. Perencanaan

- a. merumuskan dan menghasilkan program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. merumuskan dan menyusun kebutuhan anggaran setiap program dan kegiatan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam bidang pemuda dan olahraga.

1.4.3. Koordinasi

- a. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dalam perumusan dan penyusunan

perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. melaksanakan koordinasi dan menjalin dengan *stakeholder* khususnya swasta dan masyarakat dalam mencapai target dan tujuan dinas.

1.4.4. Pengendalian

- a. melaksanakan pengendalian secara berkala mengenai pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. pengevaluasian dan penilaian kinerja melalui hasil yang dicapai.

1.4.5. Profesionalisme

- a. Penguatan SDM yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- b. Pelatihan dan pengembangan kemampuan baik manajerial maupun operasional.
- c. Penerapan sistem penilaian yang transparan dan objektif.
- d. Meningkatkan disiplin dan etos kerja.


1.4.6. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

- 1) Sekretaris, yang terdiri atas : Sub Bagian Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Kepala Bidang Kepemudaan yang dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sub koordinator
- 3) Kepala Bidang Keolahragaan yang dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sub koordinator
- 4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan yang dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sub koordinator
- 5) UPTD dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DISPORA Kota Tangerang Selatan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar

1.1. berikut ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DISPORA Kota Tangerang Selatan

1.5. Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD pada tahun 2023 merupakan acuan arah kebijakan pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu;

1. Kota Tangerang Selatan berhasil menjadi Juara Umum untuk yang ke 5 (lima) kalinya pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke X yang dilaksanakan di Kota Serang dan berhasil menduduki posisi 3 besar dalam event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) ke VI Banten di Kota Tangerang yang kemudian Kota Tangerang Selatan melanjutkan tongkat estafet untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan PORPROV VII pada tahun 2026. Untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov Tahun 2026 diperlukan kajian pelaksanaan apakah penyelenggaraan akan menggunakan sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan atau akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta.
2. Perlunya revitalisasi dan standarisasi sarana dan prasarana olahraga jika pelaksanaan Porprov Tahun 2026

menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3. Pelaksanaan Tangsel Marathon akan menjadi agenda tahunan dimana di Tahun 2023 akan dilaksanakan kembali, pelaksanaan event ini sebagai upaya dalam meningkatkan budaya berolahraga di masyarakat.
4. Belum optimalnya prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional
5. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam wirausaha pemuda dan organisasi kepemudaan dan atau organisasi kemasyarakatan.
6. Belum optimalnya partisipasi aktif anggota pramuka dalam satuan organisasi pramuka.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja/LAPKIN ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan secara terpadu sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan dibutuhkan oleh setiap Instansi Pemerintah. Demikian juga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pembangunannya mengacu pada beberapa Dokumen Perencanaan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sekaligus penyempurnaan LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan menggunakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 dengan rumusan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja beserta targetnya. Selanjutnya Renstra tersebut menjadi acuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam perencanaan kegiatan dan anggaran serta pemantauan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemuda dan olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2021-2026;
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahannya

2.1. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sebagai dokumen perencanaan, maka selain mempertimbangkan aspek sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya juga diperlukan adanya analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, rencana strategis setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Pernyataan visi dirumuskan untuk menjabarkan pertanyaan arah suatu organisasi akan dibawa. Sedangkan pernyataan misi yang disusun dengan mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal digunakan untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Akhirnya tentang bagaimana kita menuju kesana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal dari visi dan misi walikota yaitu **“Tangsel Unggul”** melalui misi pertama **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul”**.

Dalam Dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021 – 2026 terdapat sasaran kinerja meningkatkan daya saing pemuda dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang kemudian diturunkan menjadi dasar penetapan Indikator Kinerja OPD. Rincian target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dalam Dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut;



Tabel 2.1. Rincian Target Kinerja IPP Kota Tangerang Selatan

No	Sasaran RPJMD 2021-2026	Indikator	Defenisi Operasional	Target Kinerja					Ket
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Aspek-aspek pembangunan pemuda yang dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya	53.00	53.40	53.80	54.20	55.00	Sumber Data: RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021- 2026



Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Strategis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	1%	1,2%	1,5%	1,9%	2,4%
2	Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olah raga	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	Nilai	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah indikator sasaran strategis perangkat daerah yang termuat dalam renstra dan indikator lainnya yang dianggap penting dan relevan. IKU disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan selama 5 (lima) tahun.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah untuk itu wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan secara berjenjang. Atas dasar peraturan tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) di Kabupaten/Kota	Renstra Dispora
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	Renstra Dispora

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menpan Nomor 53tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan telah membuat dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 setelah APBD disetujui oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dan penetapan kinerja



tersebut sebagai komitmen kepala OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan yang pada akhir tahun per 31 Desember 2023 akan diukur capaiannya.

Uraian lebih lengkap mengenai penetapan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formulasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.2%	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota
				Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) di Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	5 Medali	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional

Dalam Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan melakukan perubahan perjanjian kinerja. Perbandingan perubahan perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perbandingan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Formulasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakata	1.2%	2.77%	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota
					Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) di Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	5 Medali	11 Medali	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Nasional dan Internasional



Program yang digunakan dalam pencapaian kinerja yang diperjanjikan dilaksanakan melalui program sebagai berikut sebagai berikut;

Tabel 2.6. Program Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No.	Program	Pagu Anggaran
1	2	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.936.345.629
2	Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	2.347.721.746
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	612.326.325
4	Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	21.585.644.675
	TOTAL	42.482.038.375

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Tangerang Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan 2021 – 2026.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan mencakup capaian atas Indikator Kinerja Utama yang meliputi Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*) dan indikator kinerja sasaran lainnya sesuai dengan tupoksi organisasi serta akuntabilitas keuangan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja dan merupakan komitmen dari jajaran pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap indikator kinerja sasaran

strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Pada akhir tahun 2023 dilakukan pengukuran dengan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja (*performance result*), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang ditetapkan (*performance gap*) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam tujuh kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Penilaian SAKIP Tahun 2023

NO	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AA	> 90	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik
5.	CC	> 50 – 60	Cukup
6.	C	> 30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan. Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja (PK) maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian target (Rencana tingkat Capaian) dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilihat dari masing-masing Indikator kinerja kegiatan dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Tangerang Selatan Tahun 2023,

disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih sederhana atas pencapaian kinerja Dispora Kota Tangerang Selatan, selanjutnya dilakukan peng-kategorian sesuai tingkat capaian kinerja dengan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 3.2. Skala Nilai Capaian Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	2	3
1	≥ 91 %	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengumpulan data capaian dan pengukuran kinerja, capaian kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Meningkatnya Daya Saing Pemuda

Sasaran meningkatkan daya saing pemuda diukur dengan menggunakan indikator nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Pada tahun 2023 nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah memenuhi target sesuai dengan target RPJMD Tahun 2021-2026. Capaian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023 (RPJMD)	TARGET 2023 (P-RKPD)	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5		6	7
1	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	53,40	53,70	54,52	101,52%

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2023 sebesar 54,52 dari target 54,70 capaian 101,52% (kriteria capaian sangat tinggi)

Tabel 3.4. Posisi capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023 terhadap RPJMD 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	54,52	55,00	99,12%

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026), capaian indikator kinerja nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) baru mencapai 99,12% (kriteria capaian sangat tinggi)



Gambar 3.1. Perkembangan Capaian Realisasi Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan daya saing pemuda dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagaimana gambar di atas, capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 52,31 dan meningkat menjadi 53,43 pada tahun 2022 dan kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 55,52.

Tabel 3.5. Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2022 dan Perbandingan Terhadap Capaian Nasional dan Provinsi

No.	Indikator	Target IPP 2022	Realisasi IPP 2022	Capaian IPP 2022	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nasional	55,61	55,33	99,49%	Kriteria Capaian Sangat Tinggi
2	Provinsi Banten	45,00	49,00	108,88%	Kriteria Capaian Sangat Tinggi
3	Kota Tangerang Selatan	53,00	53,43	100,81%	Kriteria Capaian Sangat Tinggi



Gambar 3.2. Perbandingan Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2022 dan Perbandingan Terhadap Capaian Nasional dan Provinsi

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat diketahui capaian IPP Nasional tahun 2022 sebesar **99,49%** dimana target **55,61** dan realisasi **55,33**, capaian IPP Provinsi Banten sebesar **108,88%** dimana target **45,00** dan realisasi **49,00** dan capaian IPP Kota Tangerang Selatan **100,81%** dimana

target **53,00** dan realisasi **53,43**. Capaian realisasi nilai IPP Tahun 2023 belum bisa dianalisa karena nilai IPP Nasional dan Provinsi Tahun 2023 belum tersedia.

B. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat.

Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat dengan menggunakan indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat. Pada tahun 2023 nilai tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat telah memenuhi target sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat Tahun 2023


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat	%	2.77%	4.54%	163.89%

Realisasi indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat Tahun 2023 sebesar 4.54% dari target 2.77% capaian 163.89% (kriteria capaian sangat tinggi). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan data jumlah pemuda (usia 16-30 Tahun) yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat di Tahun 2023 sebanyak 15.038 Pemuda. Total jumlah pemuda (usia 16-30 Tahun) diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di semester I Tahun 2023 sebanyak 331.081 Pemuda.

Tabel 3.7. Posisi capaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan terhadap Renstra 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	4.54%	2.40%	189.16%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026), capaian indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan Tahun 2023 sudah mencapai 189.16% (kriteria capaian sangat tinggi)



Gambar 3.3. Perkembangan Capaian Realisasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan dengan indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana gambar di atas, capaian indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan 2,90% dan menurun menjadi 2,73% pada tahun 2022 dan kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,54%.

C. Meningkatnya Prestasi Olahraga.

Sasaran meningkatnya prestasi olahraga dengan menggunakan indikator jumlah perolehan medali pada kejuaraan nasional dan internasional. Pada tahun 2023 jumlah perolehan medali pada kejuaraan nasional dan internasional telah memenuhi target sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional Tahun 2023.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	Angka	11 Medali	32 Medali	290,90%

Realisasi indikator kinerja Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional Tahun 2023 sebesar 32 Medali dari target 11 Medali capaian 290,90% (kriteria capaian sangat tinggi). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan data perolehan medali atlet Kota Tangerang Selatan pada kejuaraan nasional sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) medali yang diperoleh dari Festifal Olahraga Rekreasi Nasional 2023, dan sebanyak 1 (Satu) medali yang diperoleh dari Kejuaraan Tinju Nasional Tahun 2023, 1 (Satu) medali diperoleh dari Kejuaraan Tarung Drajat Nasional Tahun 2023 dan 3 (Empat) Medali diperoleh dari

Kejuaraan Panahan Internasional Tahun 2023 dan 1 (Satu) Medali diperoleh dari Kejuaraan Internasional Sea Games Tahun 2023.

Tabel 3.9. Posisi capaian Indikator Kinerja Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional terhadap Renstra 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	Angka	32 Medali	5 Medali	640%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026), capaian indikator kinerja Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional Tahun 2023 sudah mencapai 640% (kriteria capaian sangat tinggi).



Gambar 3.4. Perkembangan Capaian Realisasi Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan prestasi olahraga dengan indikator kinerja Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional sebagaimana gambar di atas, capaian indikator kinerja Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional cenderung mengalami

fluktuasi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional 38 Medali dan menurun menjadi 11 Medali pada tahun 2022 dan kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 32 Medali.

3.1.2. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelembagaan baik memiliki dimensi menunjang (kekuatan) maupun melemahkan kinerja kelembagaan (kelemahan). Berdasarkan telaah dan analisa pada rumusan permasalahan kelembagaan dan kondisi objektif, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan / penyebab keberhasilan yang bersumber dari internal.

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dalam kepemudaan dan keolahragaan pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dengan jumlah perolehan medali;

- a. Dukungan dan Sumber Daya:

Jika lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan juga memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk pengembangan atlet muda, maka hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan capaian medali.

- b. Program Pembinaan dan Pelatihan:

Kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan dapat memungkinkan implementasi program pembinaan dan pelatihan yang efektif. Program ini dapat membantu atlet muda dalam meningkatkan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada prestasi mereka di tingkat kompetisi.

- c. Kerjasama dengan Organisasi Olahraga:

Kewenangan tersebut dapat memungkinkan lembaga untuk bekerja sama erat dengan organisasi olahraga dan badan-badan terkait. Kerjasama ini dapat mencakup pengembangan fasilitas olahraga, penyelenggaraan

kompetisi, dan dukungan lainnya yang dapat mempengaruhi capaian medali.

d. Pendanaan:

Kewenangan yang kuat mungkin berarti akses yang lebih baik ke sumber daya finansial. Pendanaan yang memadai dapat digunakan untuk membiayai program-program pelatihan olahraga yang mendukung pengembangan atlet muda.

e. Pengembangan Bakat:

Program-program kepemudaan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat olahraga sejak dini. Hal ini dapat menciptakan basis atlet muda yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang medali di tingkat internasional.

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi hubungan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dengan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut;

a. Program Pembinaan dan Pelatihan:

Kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan dapat menciptakan peluang untuk menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan. Jika program ini dirancang dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pemuda, hal ini dapat meningkatkan minat dan partisipasi mereka dalam organisasi kepemudaan.

b. Partisipasi Aktif Pemuda:

Jika lembaga memiliki kewenangan yang memadai, mereka dapat lebih mudah mendorong partisipasi aktif pemuda melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan relevan. Ini dapat mencakup acara, lokakarya, atau proyek-proyek yang memungkinkan pemuda untuk berkontribusi dan merasa memiliki peran dalam organisasi.

c. Aksesibilitas dan Dukungan:

Kewenangan yang baik dapat membantu memastikan bahwa layanan kepemudaan lebih mudah diakses oleh pemuda. Selain itu, dukungan yang baik dari lembaga dapat menciptakan lingkungan yang ramah pemuda, mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat.

d. Partisipasi Pemuda dalam Pengambilan Keputusan:

Jika pemuda memiliki peran dalam pengambilan keputusan atau memiliki wakil dalam struktur organisasi, hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi mereka untuk terlibat lebih aktif.

e. Promosi dan Komunikasi Efektif:

Kewenangan yang efektif dapat memungkinkan lembaga untuk melakukan promosi dan komunikasi yang lebih baik tentang kegiatan dan manfaat yang ditawarkan. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan minat pemuda terhadap organisasi kepemudaan.

f. Keterlibatan Komunitas dan Kolaborasi:

Kewenangan yang mencakup keterlibatan dengan komunitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi pemuda untuk terlibat dalam organisasi kepemudaan.

2. SDM yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Peran SDM Dispora Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan prestasi olahraga dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan:

a. Perencanaan dan Pengembangan Program:

Merancang program pembinaan dan pelatihan olahraga yang efektif, serta kegiatan kepemudaan yang menarik untuk meningkatkan partisipasi.

b. Pelatihan dan Pengembangan Atlet dan Pemuda:

Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk atlet dan pemuda agar dapat mencapai potensi maksimal mereka.

c. Manajemen Fasilitas Olahraga:

Mengelola dan meningkatkan fasilitas olahraga untuk mendukung latihan dan kompetisi atlet.

d. Pendukung Administratif:

Memberikan dukungan administratif kepada pelatih, atlet, dan organisasi kepemudaan, termasuk administrasi keuangan, dokumentasi, dan pelaporan.

e. Pembinaan Pelatih dan Pemuda:

Memberikan dukungan dan pelatihan kepada pelatih dan pemuda agar mereka dapat berkembang secara holistik.

f. Pengelolaan Event Olahraga dan Kegiatan Kepemudaan:

Mengelola dan mendukung penyelenggaraan event olahraga dan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan eksposur dan partisipasi.

g. Evaluasi dan Pemantauan Prestasi:

Melakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap program olahraga dan kegiatan kepemudaan untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan kualifikasi dan peran yang tepat, SDM Dispora dapat menjadi motor penggerak dalam mengembangkan potensi atlet dan pemuda, serta meningkatkan prestasi olahraga dan partisipasi dalam organisasi kepemudaan. Penguatan kerjasama dengan pihak terkait dan komunitas setempat juga akan memperkuat dampak positif dari peran SDM tersebut.

3. Dukungan material berupa kenaikan standar satuan harga atas hadiah / penghargaan kepada atlet, pelatih yang berprestasi

4. Program pelatihan wirausaha yang diselenggarakan memberikan bantuan wirausaha kepada peserta sehingga meningkatkan minat peserta pelatihan. Melalui pelatihan dan pemberian bantuan wirausaha ini pemuda dapat memahami beberapa hal sebagai berikut;

a. Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan:

Pelatihan kewirausahaan mencakup pengembangan keterampilan kepemimpinan. Pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan dapat menggunakan keterampilan

kepemimpinan ini untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

b. Pengembangan Proyek dan Inisiatif:

Pelatihan kewirausahaan membantu pemuda mengembangkan keterampilan perencanaan dan pengelolaan proyek. Ini dapat diterapkan dalam mengorganisir acara dan program-program dalam konteks organisasi kepemudaan.

c. Peningkatan Kreativitas dan Inovasi:

Pemuda yang telah menjalani pelatihan kewirausahaan lebih cenderung memiliki pola pikir kreatif dan inovatif. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan ide-ide baru dan solusi untuk memperkaya kegiatan dan program organisasi kepemudaan.

d. Pemahaman tentang Pengelolaan Risiko:

Kewirausahaan melibatkan pemahaman tentang risiko dan cara mengelolanya. Pemuda yang telah dilatih dalam hal ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengambilan risiko yang terukur dalam mengelola kegiatan organisasi kepemudaan.

e. Kemampuan Berkomunikasi dan Jaringan:

Pelatihan kewirausahaan sering kali mencakup kemampuan berkomunikasi dan membangun jaringan. Pemuda yang memiliki keterampilan ini lebih efektif dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dalam konteks organisasi kepemudaan.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara internal pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dukungan anggaran khususnya dalam pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Tangerang Selatan dimana Tahun 2022 terdapat sebanyak 62 OKP dan jumlah ini meningkat di Tahun 2023 terdapat sebanyak 71 OKP. Dukungan anggaran di Tahun 2022 Rp.916.028.400 sementara Dukungan anggaran di Tahun 2023 Rp.262.229.000 dimana idealnya dukungan anggaran untuk pembinaan OKP adalah Rp.1.000.000.000.

2. Sebanyak 13 (Tiga Belas) Sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas masih belum sepenuhnya memadai dan terstandarisasi sesuai dengan hasil survey Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Permasalahan teknis yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya pemetaan potensi pemuda yang ada di tangerang selatan.
2. Manajemen cabang olahraga dan organisasi kepemudaan yang belum tertata dengan baik.
3. Belum adanya sarana prasarana olahraga yang berstandar.

Solusi yang akan dilakukan pada tahun mendatang oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi penyediaan anggaran, pengembangan kapasitas SDM, sarpras, perencanaan dan evaluasi, meliputi:
 - a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
 - b. Pengembangan kelanjutan kapasita SDM di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - c. Pemenuhan layanan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu
 - d. Pengembangan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan penyusunan dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kota Tangerang Selatan.
2. Pengembangan dan pembenahan sistem manajemen cabang olahraga dan organisasi kepemudaan (OKP) berdasarkan Peraturan Daerah. Sistem manajemen olahraga akan dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Desain Besar Olahraga Daerah yang mengacu kepada Desain Besar Olahraga Nasional dengan fokus pada pengembangan cabang

olahraga unggulan daerah pada tingkat nasional dan internasional. Sistem manajemen organisasi kepemudaan akan berfokus pada upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam memberikan usulan dalam pembangunan daerah, dengan adanya partisipasi ini akan memungkinkan kebijakan sistem manajemen organisasi kepemudaan (OKP) yang selaras dengan kebutuhan pemuda dan *stakeholder* lainnya.

3. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan dengan jumlah yang memadai dengan cara:
 - a. Koordinasi yang intensif dengan OPD yang terkait untuk pemenuhan jumlah sarpras olahraga yang sesuai standar secara kuantitatif dan kualitatif,
 - b. Pemenuhan alokasi anggaran terhadap pemeliharaan sarpras olahraga


3.1.3. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yang telah dicapai sampai di Tahun 2023 didukung oleh 4 (Empat) Program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai berikut:

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota;
2. Program pengembangan kapasitas kepemudaan
3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
4. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Keempat program tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian program-program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan dilaksanakan oleh bidang-bidang pengampu yang dalam pelaksanaannya terdapat *crosscutting* dimana 1 (satu) program dilaksanakan oleh beberapa bidang. Bentuk *crosscutting* dapat dilihat dalam gambar berikut ini;


Dokumen Crosscutting Hubungan Kinerja, Strategi dan Kebijakan Antar Bidang Tahun 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan



Gambar 3.5. Pola Crosscutting Hubungan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.



Pada tahun 2023, pencapaian masing-masing sasaran strategis Dispora Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 menggunakan pola cascading 1 (satu) sasaran dicapai melalui satu atau beberapa program.



Gambar 3.6. Cascading Pencapaian Sasaran Melalui Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Gambar di atas menjelaskan pola hubungan pencapaian sasaran melalui penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Dispora Kota Tangerang Selatan tahun 2023 di mana pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi

sosial kemasyarakatan (target 2,77% dan realisasi 4,54 dengan capaian 163,89%) dicapai melalui;

- a. Program pengembangan kapasitas kepemudaan dengan indikator persentase yang dibina (target 0,33 % dan realisasi 0,63 dengan capaian 189,92) dan persentase OKP yang dibina (target 83,87% dan realisasi 90,28% dengan capaian 107,64%) dilaksanakan melalui kegiatan

- Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah pemuda yang dibina (target 750 orang dan realisasi 1.225 Orang dengan capaian 163,33%).
- Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator presentase OKP yang dibina (target 87,10% dan capaian 90,28% dengan realisasi 107,64%).

- b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan indikator persentase anggota pramuka yang aktif (target 10% dan realisasi 10% dengan capaian 100%) dilaksanakan melalui kegiatan.

- Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan indikator jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina (target 17 satuan organisasi dan realisasi 17 satuan organisasi dengan capaian 100%.)

2. Meningkatnya prestasi olahraga dengan indikator jumlah perolehan medali pada kejuaraan nasional dan internasional (target 11 medali dan realisasi 32 medali dengan capaian 290,90%) dicapai melalui:

- a. Program pengembangan kapasitas keolahragaan dengan indikator Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina (target 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%) dan Persentase Cabor dibina (target 95,69% dan realisasi 100% dengan capaian 104,5%) dilaksanakan melalui;

- Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah (target 100 sekolah dan realisasi 100 sekolah dengan capaian 100%)

- Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah event olahraga tingkat Kota (target 6 event dan realisasi 2 event dengan capaian 33,33%)
- Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina (target 400 atlet dan realisasi 400 atlet dengan capaian 100%)
- Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan indikator Jumlah cabang olahraga yang dibina (target 20 cabang olahraga dan realisasi 20 cabang olahraga dengan capaian 100%)
- Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan indikator Jumlah olahraga rekreasi dan masyarakat yang dibina (target 3 kegiatan dan realisasi 3 kegiatan dengan capaian 100%)

Masing-masing kegiatan dijabarkan secara operasional ke dalam berbagai sub kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih detail dan relevan dengan sasaran program dan indikatornya. Berbagai sub kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Dispora Kota Tangerang Selatan dalam rangka menghasilkan keluaran yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis meliputi:



Tabel 3.10. Outcome/Output yang Dihasilkan Melalui
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Dispora Kota Tangerang Selatan

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023 (%)
1	2	3	4	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)	53,70	54,52	101,52%
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2,77%	4,54%	163.89%
	Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaran Nasional dan Internasional	11 Medali	32 Medali	290,90%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	51,77	N/A	N/A
	Predikat SAKIP	BB	N/A	N/A
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 Dok	30 Dok	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dok	12 Dok	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100%	99,23%	99,23%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	31 Orang	88,57%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	12 Dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	100%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023 (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Dok	15 Dok	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dok	12 Dok	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80%	80%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dok	12 Dok	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dok	12 Dok	100%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	95 %	100%	105%
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	100%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.000 Dok	5.000 Dok	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	12 Dok	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023 (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Paket	12 Paket	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	0,33%	0,63%	189,92%
	Persentase OKP yang dibina	83,87%	90,28%	107,64%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang Dibina	750 Orang	1.225 Orang	163,33%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125 Orang	150 Orang	120%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125 Orang	800 Orang	533%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	75 Orang	75 Orang	100%
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strate	50 Orang	50 Orang	100%
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	0 Unit	0%
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	150 Orang	150 Orang	100%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023 (%)
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dibina	60 OKP	60 OKP	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	125 Orang	125 Orang	100%
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	1 Dok	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional/rekreasi yang dibina	100%	100%	100%
	Persentase Cabor dibina	95,69 %	100%	104,5%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dok	1 Dok	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	8 Unit	114%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	2 Event	33,33%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	3 Dok	100%
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	45 Orang	45 Orang	100%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 Orang	400 Orang	100%
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	400 Orang	400 Orang	100%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	20 Cabor	20 Cabor	100%
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standaridisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dok	1 Dok	100%
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	2 Dok	100%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi dan Masyarakat yang Dibina	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dok	3 Dok	100%
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	20 Dok	20 Dok	100%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 Unit	13 Unit	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase anggota pramuka yang aktif	10%	10%	100%



URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023 (%)
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Satuan Organisasi Dalam Gerakan Pramuka yang Dibina	17 Satuan Organisasi	17 Satuan Organisasi	100%
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Satuan Organisasi	17 Satuan Organisasi	100%
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	100%
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Dok	1 Dok	100%
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17 Satuan Organisasi	17 Satuan Organisasi	100%

Berdasarkan table di atas, capaian kinerja program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana (100%). Di sisi lain sebagaimana diuraikan sub bab sebelumnya tidak semua indikator kinerja sasaran dapat dicapai sesuai dengan target. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan belum optimal dalam mengungkit capaian sasaran sesuai rencana.

3.2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dispora Kota Tangerang Selatan tentunya menggunakan sumber daya anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pagu anggaran dalam DPA merupakan nilai maksimal yang dapat digunakan untuk menghasilkan output suatu kegiatan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya Pagu Pendapatan Asli Daerah Dispora Tahun 2023 sebesar Rp.850.000.000 dan pagu anggaran Belanja Daerah Dispora Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebesar Rp. 42.482.038.375 (pagu anggaran dalam Perubahan APBD) dan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dispora Tahun 2023 sebesar **Rp.948.905.909. (111,64 % dari pagu)** dan Realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar **Rp. Rp.41,535,381,711 (97,77% dari pagu)** merupakan besaran sumber daya keuangan yang digunakan untuk mencapai kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Adapun realisasi anggaran lebih rinci berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Dispora Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	850,000,000	948,905,909	111,64%
1	Retribusi Jasa Usaha	850,000,000	948,905,909	111,64%
	BELANJA DAERAH	42.482.038.375	41.535.381.711	97,77%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	17,936,345,629	17,223,596,439	96,03%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	321,294,937	314,352,930	97,84%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,358,064,273	7,856,549,280	94,00%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	19,833,605	17,966,060	90,58%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	57,380,000	57,225,430	99,73%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	49,950,000	99,90%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,294,555,904	1,277,968,520	98,72%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114,999,000	114,990,605	99,99%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,913,754,960.	6,753,708,574	97,69%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806,462,950	780,885,040	97,36%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2,347,721,746	2,202,924,950	93,83%
10	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2,085,492,746	1,941,865,220	93,11%
11	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262,229,000	261,059,730.	99,55%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21,585,644,675	21,509,805,272	99,65%
12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang	993,176,314	972,375,125	97,91%




No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
13	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76,070,080	71,400,080	93,86%
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	7,363,350,000.	7,357,050,000	99,91%
15	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10,265,140,000	10,263,420,000	99,98%
16	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2,887,908,281	2,845,560,067.	98,53%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	612,326,325	599,055,050.	97,83%
17	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	612,326,325	599,055,050.	97,83%

Perkembangan realisasi anggaran Dispora Kota Tangerang Selatan tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 3.7. Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran Dispora Kota Tangerang Selatan



Gambar 3.8. Perkembangan Capaian Persentase Realisasi Keuangan Dispora Kota Tangerang Selatan

3.3. Capaian Kinerja Lainnya.

Capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2023 juga berdampak pada penghargaan yang didapat, hal ini menunjukkan dan membuktikan keseriusan serta komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan di bidang pemuda dan olahraga. Berikut penghargaan yang didapat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2023:

1. Penghargaan Perangkat Daerah Inovatif Tahun 2023

Penghargaan Perangkat Daerah Inovatif merupakan penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan kepada Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan yang dianggap mampu mengembangkan inovasi pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 3.9. Piagam Penghargaan Perangkat Daerah Inovatif

2. Penghargaan Peringkat 4 dengan Kategori B “Baik” Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023

Penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal merupakan penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan kepada Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan yang dianggap mampu mengembangkan pengawasan kearsipan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 3.10. Piagam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dispora Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 mempertanggungjawabkan capaian atas Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Tangerang Selatan selaku pemberi mandat dan Kepala Dispora selaku penerima mandat serta memuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk mendukung kinerja Dispora yang berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota Tangerang Selatan.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran Dispora Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, meliputi:

1. Nilai tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan sebesar 4,54% dari target sebesar 2,77% maka capaian kinerja mencapai 163,89% (kriteria capaian sangat tinggi).
2. Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional sebesar 32 Medali dari target sebesar 11 Medali maka capaian kinerja mencapai 290,90% (kriteria capaian sangat tinggi).

Pelaksanaan program telah mencapai realisasi fisik sebesar 99,25% dan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah Dispora Tahun 2023 sebesar **Rp.948.905.909. (111,64 % dari pagu pendapatan)** dan Realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar **Rp.41,535,381,711 (97,77% dari pagu anggaran)**

Secara keseluruhan sebanyak 2 (dua) sasaran telah memenuhi capaian target pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi. Capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kinerja Renstra dan mendukung RPJMD . Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang Selatan.

Penutup dari LAKIP 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target yang

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja DISPORA Kota Tangerang Selatan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *stakeholder*.

4.2. Permasalahan

Terdapat beberapa yang hal perlu menjadi perhatian Dispora Kota Tangerang Selatan dalam menyikapi hasil pencapaian akuntabilitas kinerja di masa mendatang, di antaranya meliputi:

1. Dispora Kota Tangerang Selatan, memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dalam hal perumusan pembangunan ini Dispora Kota Tangerang Selatan perlu berperan aktif baik secara internal maupun eksternal instansi dalam mengatasi dan menjawab tantangan-tantangan yang semakin dinamis
2. Pencapaian kinerja yang lebih baik memerlukan inovasi baik dalam manajemen internal dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, kolaborasi dan *crosscutting*.
3. Perlunya pengoptimalan infrastruktur dan fasilitas berupa sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang memadai dan terstandarisasi.
4. Perlunya pemetaan potensi pemuda, potensi olahraga dan potensi pramuka yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya pemetaan potensi ini akan meningkatkan partisipasi *stakeholder* dalam perumusan kebijakan pembangunan pemuda.

4.1. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Problematika perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Guna memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, perlu

memperkuat peran kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk memenuhi tuntutan dan tantangan, melalui:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan pemuda dan olahraga untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
 - f. Dikembangkannya industri olahraga sebagai inovasi yang berstandar dan pembinaan pemuda serta insan olahraga.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan dalam penyusunan program kerja/anggaran sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
 3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan ditingkatkan untuk secara proaktif mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 4. Pemberdayaan dan pembangunan pemuda dan olahraga akan berjalan secara optimal apabila didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang sesuai dan memadai.



5. Pemberdayaan dan pemanfaatan potensi pemuda diarahkan untuk meningkatkan kewirausahaan serta keterampilan dan peluang usaha di Kota Tangerang Selatan.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mursinah, SH, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Benyamin Davnie**

Jabatan : **Wali Kota Tangerang Selatan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama **berjanji** akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang Selatan, 19 Januari 2023

WALI KOTA
TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DAVNIE

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

MURSINAH, SH, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19650904/200501 2 005



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANGERANG SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.20%
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	5 Medali

Program		Anggaran
1.	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 18,473,641,464
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 2,271,098,810
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 14,615,089,961
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 566,988,700
Total		Rp 35,926,818,935

Wali Kota
Tangerang Selatan

BENYAMIN DAVRIE

Kepala
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Tangerang Selatan,

MURNIAH, R.M.S.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650904 200601 2 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mursinah, S.H., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Benyamin Davnie**
Jabatan : **Wali Kota Tangerang Selatan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang Selatan, 27 November 2023

WALI KOTA
TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DAVNIE

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

MURSINAH, S.H., M.Si.
Pembina K.I (IV/b)
NIP. 19650904 200501 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Tingkat partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2,77%
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	11 Medali

Program		Anggaran	
No.	(1)	(2)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	17,936,345,629
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	2,347,721,746
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	21,585,644,675
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	612,326,325
Total		Rp.	42,482,038,375

Tangerang Selatan, 27 November 2023

WALI KOTA
TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DAVNIE

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

MURSIHAH, S.H., M.Si.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19650904 200501 2 005